



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir.H. Juanda No. 2 Muaro Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20745
Website : <http://www.dpmpstp.sijunjung.go.id> Email : dpmpstp@sijunjung.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421/004/DPMPSTP/V-2025

- Dasar** :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan.

Memberi Izin Kepada :

Nama Sekolah	:	TK HARAPAN NAGARI SIJUNJUNG
Alamat Sekolah	:	Jorong Ganting, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Program	:	Taman Kanak - Kanak
Nama Kepala Sekolah	:	Vivi Anggraini, S.Pd
No. Tlpn / Hp	:	081261610290
No. Rekomendasi	:	421.1/0648/Dikbud-2025
Masa Berlaku	:	Sampai dengan 6 Mei 2028

Demikian **Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini** ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 7 Mei 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
- 2. Lain-lain dirasa perlu.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)